

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH ACEH  
DAN  
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH  
DAN  
PT MEDCO E&P MALAKA  
TENTANG  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN DI ACEH

NOMOR : 01/MoU/2020  
SKB/0004-BO/BPMA 0000/2020  
057/BLA/MEDC/I/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. NOVA IRIANSYAH, MT** : Plt. Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TEUKU FAISAL MUHAMMAD** : Kepala Badan Pengelola Migas Aceh, berkedudukan di Jalan Stadion H. Dimurthala No. 8, Kota Baru - Banda Aceh 23125, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Migas Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **SUSANTO** : General Manager PT Medco E&P Malaka, berkedudukan di Gedung The Energy, Lantai 37 SCBD Lot. 11A Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Medco E&P Malaka selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing **PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh (TJSLP) untuk mendukung pembangunan Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1**

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat melalui peningkatan TJSLP untuk mendukung pembangunan Aceh.

### **RUANG LINGKUP PASAL 2**


Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. komitmen, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terkait dengan Program TJSLP yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dan pendanaannya dikelola oleh **PIHAK KETIGA**; dan
- b. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **BENTUK KERJA SAMA PASAL 3**

Bentuk kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembahasan bersama rencana kegiatan TJSLP yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengembangan lingkungan masyarakat, kualitas hidup masyarakat dan sosial lingkungan perusahaan di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA**;
- b. membentuk Forum Bersama TJSLP;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	


- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan TJSPL di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA**;
- d. bentuk kerja sama bidang-bidang lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

**PELAKSANAAN KEGIATAN  
PASAL 4**

Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK**, untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang akan di jabarkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan TJSPL dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

**JANGKA WAKTU  
PASAL 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran **PIHAK KETIGA**, yang nantinya akan termuat di dalam program TJSPL;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Rencana Kerja TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi serta akan diberlakukan ketentuan yang berlaku pada Kontrak Kerja Sama antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KETIGA**;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa pengakhiran.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**HAK DAN KEWAJIBAN  
PASAL 6**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. mendapatkan dukungan dan peran serta **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam program TJSPLP di Aceh sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini;
- b. mendapatkan rencana pelaksanaan program (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) TJSPLP di Aceh yang terinci dari **PIHAK KETIGA** secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, setelah rencana tersebut mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana **PIHAK KETIGA** beroperasi untuk mendukung dan memudahkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TJSPLP di Aceh;
- b. memberi kemudahan proses perizinan, dukungan penanganan isu sosial dan pelaksanaan kegiatan operasional diwilayah kerja **PIHAK KETIGA**;
- c. mempublikasi ke media dan masyarakat terkait hasil kegiatan program TJSPLP yang dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA**;
- d. memberikan konsultasi program TJSPLP di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA**;
- e. menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh atau Asisten II Setda Aceh untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** guna melakukan pengawasan dan audit hasil pelaksanaan program TJSPLP di Aceh yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.


(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. meminta, mengevaluasi, dan menyetujui perencanaan rencana kerja dan penganggaran kegiatan TJSPLP yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA**;
- b. memberikan usulan-usulan kegiatan kepada **PIHAK KETIGA** untuk perencanaan dan melaksanakan kegiatan TJSPLP;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menunjuk Deputi Dukungan Bisnis untuk mewakili **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan program TJSPLP di Aceh yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi milik negara yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA**.

(5) **PIHAK KETIGA** berhak:

- a. mencatat keperansertaannya dalam program TJSPLP di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA** sebagaimana yang disebutkan dalam Kontrak Kerja

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

Sama antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KETIGA** dan dilaksanakan dan dikelola oleh **PIHAK KETIGA** sebagai bagian dari program TJSPLP;


- b. mendapat dukungan dan kemudahan pelaksanaan kegiatan operasional dari **PIHAK PERTAMA** serta dukungan dalam penyelesaian atas kendala perizinan, investasi/operasi, masalah pertanahan dan aset negara serta gangguan sosial/operasional di lapangan;

(6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban:

- a. mengalokasikan anggaran terkait program TJSPLP di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA** yang dilaksanakan dan dikelola oleh **PIHAK KETIGA** berdasarkan ketentuan Kontrak Kerja Sama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. membuat rencana program secara tertulis dan menyerahkan rencana program tahunan TJSPLP di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA** yang terinci kepada **PIHAK KEDUA** untuk disetujui dan selanjutnya dibahas bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
- c. menyerahkan laporan pelaksanaan program tahunan TJSPLP di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA** yang terinci kepada **PIHAK KEDUA** untuk disetujui terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala per 6 (enam) bulan sekali;
- d. menunjuk 1 (satu) orang perwakilannya terkait pelaksanaan program TJSPLP yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang tergabung dalam Forum TJSPLP untuk memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan program TJSPLP di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA**;
- e. melakukan konsultasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan program TJSPLP di Wilayah Kerja **PIHAK KETIGA**;
- f. menunjuk *Field Relation Manager* untuk mewakili **PIHAK KETIGA** guna melakukan, penyusunan, melaksanakan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan program TJSPLP yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA**.

**PEMBIAYAAN  
PASAL 7**

Segala biaya-biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**ADDENDUM  
PASAL 8**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk membuat *addendum* sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 9**


- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** gagal menyelesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap dan seluruh perselisihan, pertentangan dan konflik di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atau pelaksanaannya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dan memilih domisili hukumnya yang umum dan tetap pada Pengadilan Negeri di Banda Aceh.

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)  
PASAL 10**

- (1) Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan di luar perkiraan, kendali atau kekuasaan suatu **PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** tersebut menjadi terhambat, tidak dapat, tidak mungkin atau melanggar hukum untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya. keadaan memaksa meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, badai, longsor, gunung meletus atau gempa vulkanik, laut pasang, tsunami dan banjir;
  - b. perang, pergolakan (apakah dinyatakan perang atau tidak), penjajahan, tindakan penyusupan pihak asing;

PIHAK PERTAMA	3
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

- c. pemberontakan, serangan teroris, revolusi, huru-hara, perampasan kekuasaan oleh militer atau perang saudara;
  - d. kerusuhan, keributan, kekacauan, pemogokan (selain dari pemogokan yang diorganisasikan oleh salah satu pegawai **PIHAK** manapun) atau penguncian, amunisi perang, bahan peledak, radiasi, atau kontaminasi zat radioaktif, tindakan atau penghapusan dari pihak yang berwenang, Peraturan Pemerintah, atau Kebijakan Pemerintah (Pusat maupun Daerah) atau embargo.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Memaksa kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Memaksa tersebut. **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
- (3) Bila salah satu **PIHAK** menghentikan sementara kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini karena terjadi suatu peristiwa Keadaan Memaksa untuk tenggang waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini;
- (4) Tiada satu **PIHAK** pun yang akan dinyatakan telah gagal/lalai atau telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman ini sepanjang pemenuhan terhadap kewajiban-kewajibannya tersebut terhalang akibat terjadinya Keadaan Memaksa yang terjadi setelah tanggal berlakunya Nota Kesepahaman.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**PENUTUP  
PASAL 11**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KETIGA**.


**PIHAK KETIGA**

**MEDCOENERGI  
Oil & Gas**



**SUSANTO**

**PIHAK KEDUA,**



*Faisal*

**TEUKU MUHAMMAD FAISAL**

**PIHAK PERTAMA,**

*Nova*

**Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**

PIHAK PERTAMA	<i>3</i>
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	